



**PUTUSAN**  
Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rika Bin Askar;**
2. Tempat lahir : OKI;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Rika Bin Askar ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Bin Askar bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga kami melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rika Bin Askar dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - a. 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan ;
  - b. Uang senilai Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).  
Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Karnedi Alias Karli Bin Semintil.
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Rika Bin Askar pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag



Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya laporan masyarakat yang resah dengan tindak pidana perjudian di wilayah Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam masing-masing merupakan anggota kepolsian dari Polsek Pedamaran Timur segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekira pukul 01.00 wib Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam melakukan pengintaian aktifitas perjudian jenis dadu tersebut, selanjutnya Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya, selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri kearah kebun sawit, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdsakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur.

Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi dilokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok) , Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan ,apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dobel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





(bergambar bintang , burung ,kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali,(contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya ,maka pemain di nyatakan kalah . biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas , dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang, dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tesebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rika Bin Askar pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili Menggunakan kesempatan main judi” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya laporan masyarakat yang resah dengan tindak pidana perjudian di wilayah Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam masing-masing merupakan anggota kepolsian dari Polsek Pedamaran Timur segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





informasi tersebut sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekirta pukul 01.00 wib Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam melakukan pengintaian aktifitas perjudian jenis dadu tersebut, selanjutnya Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya, selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri kearah kebun sawit, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdsakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur.

Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi dilokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok) , Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan ,apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dobel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang , burung ,kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali,(contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya ,maka pemain di nyatakan kalah . biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas , dan pada saat itu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag



terakhir posisi bandar yang menang, dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rika Bin Askar pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya laporan masyarakat yang resah dengan tindak pidana perjudian di wilayah Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pedamaran Timur segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam melakukan pengintaian aktifitas perjudian jenis dadu tersebut, selanjutnya Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya, selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag.





sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri ke arah kebun sawit, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur.

Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi di lokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok) , Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan ,apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dobel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang , burung ,kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali,(contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya ,maka pemain di nyatakan kalah . biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas , dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang, dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bamam Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Bamam, Saksi Reza dan Saksi Anton menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika dan Saksi Karnedi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir karena bermain judi jenis dadu;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan perjudian di wilayah Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Anton, Saksi M. Reza dan Saksi Bamam masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pedamaran Timur segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekirta pukul 01.00 wib Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam melakukan pengintaian aktifitas perjudian jenis dadu tersebut, selanjutnya Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya, selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri kearah kebun sawit, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;

- Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi dilokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok), Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan, apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dubel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang, burung, kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali, (contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya, maka pemain di nyatakan kalah biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang;
- Bahwa dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rika ditangkap bersama dengan Saksi Karnedi.

~~Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag~~



- Bahwa Terdakwa Rika dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan uang sebesar Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. M. Reza P Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Bamam, Saksi Reza dan Saksi Anton menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika dan Saksi Karnedi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir karena bermain judi jenis dadu;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan perjudian di wilayah Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Anton, Saksi M. Reza dan Saksi Bamam masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pedamaran Timur segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekirta pukul 01.00 wib Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam melakukan pengintaian aktifitas perjudian jenis dadu tersebut, selanjutnya Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya, selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil

~~Halaman 10 dari 27~~ Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





melarikan diri ke arah kebun sawit, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu gongcang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;

- Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi dilokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok), Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan, apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dubel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang, burung, kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali, (contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya, maka pemain di nyatakan kalah biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang;
- Bahwa dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag



untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Rika ditangkap bersama dengan Saksi Karnedi.
- Bahwa Terdakwa Rika dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan uang sebesar Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Karnedi Alias Karli Bin Semintil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Karnedi mengenal Terdakwa Rika;
- Bahwa Saksi Karnedi dan Saksi Rika ditangkap oleh Saksi Bamam, Saksi Reza dan Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir karena bermain judi jenis dadu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 september 2022, sekira pukul 15.00 wib Sdr. Karnain (DPO) menghubungi Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis dadu, selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) bertemu di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Sdr. Karnain mengajak Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis koprok, dimana modal untuk berjudi tersebut memakai uang patungan antara Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO), sekira Pukul 18:00 wib Sdr. Karnain menggelar 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk yang dibawa Sdr. Karnain (DPO) dari rumah selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain menghubungi kawan-kawannya, salah satunya Terdakwa Rika, kemudian Terdakwa Rika yang saat itu akan pergi memancing mengurungkan niatnya dan meyusul Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) yang saat itu sudah berada di lokasi, bersama dengan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag*





orang yang sedang memasang uang taruhan kurang lebih 10 (sepuluh) orang, sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekira pukul 01.00 wib saat Saksi Rika sedang asik bermain judi, tiba-tiba Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri kearah kebun sawit;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;
- Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi dilokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok) , Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan ,apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dobel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang , burung ,kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakkan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakkan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali,(contoh : pemain memasang Rp 10.000,-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag



untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya ,maka pemain di nyatakan kalah . biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas , dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang, dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa Saksi Karnedi biasanya dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut biasanya mendapat keuntungan kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Karnain (DPO) sebagai pemodal;
- Bahwa saat permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika belum mendapatkan keuntungan dan uang sebesar Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan yang diamankan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Karnedi ditangkap bersama dengan Terdakwa Rika;
- Bahwa Terdakwa Rika dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan uang sebesar Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rika pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Bahwa Terdakwa Rika mengenal Saksi Karnedi.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





- Bahwa Terdakwa Rika dan Saksi Karnedi ditangkap oleh Saksi Bamam, Saksi Reza dan Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir karena bermain judi jenis dadu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 september 2022, sekira pukul 15.00 wib Sdr. Karnain (DPO) menghubungi Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis dadu, selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) bertemu di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Sdr. Karnain mengajak Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis koprok, dimana modal untuk berjudi tersebut memakai uang patungan antara Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO), sekira Pukul 18:00 wib Sdr. Karnain menggelar 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk yang dibawa Sdr. Karnain (DPO) dari rumah selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain menghubungi kawan-kawannya, salah satunya Terdakwa Rika, kemudian Terdakwa Rika yang saat itu akan pergi memancing mengurungkan niatnya dan meyusul Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) yang saat itu sudah berada di lokasi, bersama dengan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa orang yang sedang memasang uang taruhan kurang lebih 10 (sepuluh) orang, sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekirta pukul 01.00 wib saat Saksi Rika sedang asik bermain judi, tiba-tiba Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri kearah kebun sawit;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp.440.000 ,- (empat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kagt



ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;

- Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi dilokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok), Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan ,apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dubel (2x) atau triple (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang , burung ,kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali,(contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya ,maka pemain di nyatakan kalah . biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang;
- Bahwa dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tesebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa Saksi Karnedi biasanya dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut biasanya mendapat keuntungan kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Karnain (DPO) sebagai pemodal;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





- Bahwa saat permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika belum mendapatkan keuntungan dan uang sebesar Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan yang diamankan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Karnedi ditangkap bersama dengan Terdakwa Rika;
- Bahwa Terdakwa Rika dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan uang sebesar Rp440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan ;
2. Uang senilai Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rika dan Saksi Karnedi ditangkap oleh Saksi Bamam, Saksi Reza dan Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir karena bermain judi jenis dadu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 september 2022, sekira pukul 15.00 wib Sdr. Karnain (DPO) menghubungi Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis dadu, selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) bertemu di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Sdr. Karnain mengajak Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis koprok, dimana modal untuk berjudi tersebut memakai uang patungan antara Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO), sekira Pukul 18:00 wib Sdr. Karnain menggelar 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk yang dibawa Sdr. Karnain (DPO) dari rumah selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain menghubungi kawan-kawannya, salah satunya Terdakwa Rika, kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kab



Terdakwa Rika yang saat itu akan pergi memancing mengurungkan niatnya dan meyusul Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) yang saat itu sudah berada di lokasi, bersama dengan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa orang yang sedang memasang uang taruhan kurang lebih 10 (sepuluh) orang, sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekirta pukul 01.00 wib saat Saksi Rika sedang asik bermain judi, tiba-tiba Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri kearah kebun sawit;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;
- Bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi dilokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok), Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan ,apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dubel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang , burung ,kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang)

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Klg*





dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali,(contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya ,maka pemain di nyatakan kalah . biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang;

- Bahwa dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa Rika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa Saksi Karnedi biasanya dalam membuka lapak judi jenis dadu tersebut biasanya mendapat keuntungan kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Karnain (DPO) sebagai pemodal;
- Bahwa saat permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa Rika belum mendapatkan keuntungan dan uang sebesar Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan yang diamankan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Karnedi ditangkap bersama dengan Terdakwa Rika;
- Bahwa Terdakwa Rika dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan uang sebesar Rp440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta Main Judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Rika Bin Askar yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Ikut Serta Main Judi;**

Menimbang, bahwa unsur ikut serta merujuk pada pendapat R. Soesilo pengertian dari Pasal 55 ayat (1) Ke-1 yaitu:

- a. Orang yang Melakukan (*pleger*) adalah Seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah terdapat sedikitnya 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandangan dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**perjudian**" adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada jumlah uang semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa Rika dan Saksi Karnedi ditangkap oleh Saksi Bamam, Saksi Reza dan Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir karena bermain judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 september 2022, sekira pukul 15.00 wib Sdr. Karnain (DPO) menghubungi Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis dadu, selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) bertemu di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Sdr. Karnain mengajak Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis koprok, dimana modal untuk berjudi tersebut memakai uang patungan antara Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO), sekira Pukul 18:00 wib Sdr. Karnain menggelar 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk yang dibawa Sdr. Karnain (DPO) dari rumah selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain menghubungi kawan-kawannya, salah satunya Terdakwa Rika, kemudian Terdakwa Rika yang saat itu akan pergi memancing mengurungkan niatnya dan meyusul Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) yang saat itu sudah berada di lokasi, bersama dengan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa orang yang sedang memasang uang taruhan kurang lebih 10 (sepuluh) orang, sekira pada hari Rabu tanggal 07 september 2022 sekirta pukul 01.00 wib saat Saksi Rika sedang asik bermain judi, tiba-tiba Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anton dan Saksi Bamam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika, sedangkan Saksi Karnedi

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag*



langsung berdiri dan berlari namun berhasil di amankan oleh Saksi M Reza, sedangkan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa pemain judi jenis dadu tersebut berhasil melarikan diri kearah kebun sawit;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat permainan judi dadu gancang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Karnedi dan Terdakwa Rika beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rika sudah sering memasang di lapak judi jenis dadu yang di mainkan oleh Saksi Karnedi di lokasi tersebut, dimana cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu: Permainan judi jenis dadu kuncang yaitu pemain menebak buah dadu yang akan keluar setelah di kuncang (dikocok), Bandar mengguncang 4 buah dadu menggunakan mangkuk lalu pemain memasang, 3 (tiga) buah dadu berupa angka dan 1 (satu) dadu merupakan colokan/bonus/jackpot, jika pemain menebak angka yang keluar dengan benar maka akan mendapatkan bayaran 1x pasangan ,apa bila keluar angka yang sama di setiap buah dadu maka akan di bayar dubel (2x) atau tripel (3x) dari jumlah taruhan, kemudian apabila menebak salah satu dadu colok / jackpot (bergambar bintang, burung ,kupu kupu) dengan benar maka kemenangan pemain akan di bayar 4 x (empat Kali) lipat dari jumlah taruhan pemain. Namun jika tebakan yang di pasang pemain meleset (tidak ada tebakan angka/colok yang di pasang pemain dan hasil dadu yang keluar /sama maka uang pemain akan di ambil (bandar menang) dan pemain dinyatakan kalah dan selanjutnya dadu di kuncang kembali dan di ulangi pemain memasang taruhan kembali, (contoh : pemain memasang Rp 10.000,- untuk angka 1 dan buah yang keluar adalah 1, 3,6 dan gambar burung maka pemain menang dan di bayar Rp.20.000 termasuk uang pasangan pemain) namun jika yang keluar hasilnya tidak ada angka 1 nya ,maka pemain di nyatakan kalah . biasanya taruhan nya bebas Mulai dari Rp 1000 (seribu rupiah) s/d tidak terbatas dan pada saat itu terakhir posisi bandar yang menang;

Menimbang, bahwa saksi Karnedi Alias Karli Bin Sementil dan sdr. Karnain (DPO) adalah yang mengajak untuk melakukan permainan dadu gancang sehingga saksi Karnedi Alias Karli Bin Sementil adalah orang yang melakukan (*pleger*) dan Terdakwa Rika Bin Askar Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa orang yang sedang memasang uang taruhan kurang lebih 10 (sepuluh) orang adalah orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Ikut Serta Main Judi" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa Rika dan Saksi Karnedi ditangkap oleh Saksi Bamam, Saksi Reza dan Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir karena bermain judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 september 2022, sekira pukul 15.00 wib Sdr. Karnain (DPO) menghubungi Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis dadu, selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) bertemu di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Sdr. Karnain mengajak Saksi Karnedi untuk membuka lapak judi jenis koprok, dimana modal untuk berjudi tersebut memakai uang patungan antara Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO), sekira Pukul 18:00 wib Sdr. Karnain menggelar 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk yang dibawa Sdr. Karnain (DPO) dari rumah selanjutnya Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain menghubungi kawan-kawannya, salah satunya Terdakwa Rika, kemudian Terdakwa Rika yang saat itu akan pergi memancing mengurungkan niatnya dan meyusul Saksi Karnedi dan Sdr. Karnain (DPO) yang saat itu sudah berada di lokasi, bersama dengan Sdr. Karnain Alias Kong (DPO), Sdr. Kasyanto (DPO) dan beberapa orang yang sedang memasang uang taruhan kurang lebih 10 (sepuluh) orang, sekira pada hari rabu tanggal 07 september 2022 sekirta pukul 01.00 wib saat Saksi Rika sedang asik bermain judi, tiba-tiba Saksi Anton, Saksi M. Reza Dan Saksi Bamam yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnedi yang saat itu sedang duduk mengguncang dadunya dan Terdakwa Rika duduk di depan Saksi Karnedi yang sedang memasang taruhan bersama pemain lainnya;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa bermain dadu di di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag*



Komering Ilir yang menurut Majelis Hakim Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum hal ini diperlihatkan Terdakwa bermain dadu ditempat tersebut bersama 10 (sepuluh) orang lebih yang menunjukkan tempat tersebut dapat diakses oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Tanpa izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa Rika dan Saksi Karnedi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Kebun Sawit yang berada di Blok C, Desa Pancawarna, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir sedang bermain judi jenis dadu bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pidana yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pidana yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag t*





semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan Uang senilai Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa **Karnedi Alias Karli Bin Semintil**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Karnedi Alias Karli Bin Semintil**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rika Bin Askar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag





diadakan tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa izin”  
sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;


2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat permainan judi dadu goncang (meja taruhan yang terbuat dari terpal bergambar, 4 buah dadu mangkuk dan ;
  - Uang senilai Rp 440.000 ,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Karnedi Alias Karli Bin Semintil;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana, S.H., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,



I Made Gede Kariana, S.H.



Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,



Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Mira Aryani, S.H, M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Kag